

***ANALYSIS OF INTERNAL FACTORS AND EXTERNAL FACTORS
AFFECTING THE ACCURACY OF TAX LIABILITY IN PAYMENT OF
INCOME TAXES (EMPIRICAL STUDY OF PERSONAL TAXATION THE
OFFICE OF TAX PRATAMA DEMAK)***

Rima Dwi Agustina

Dr. H. Zainal Alim Adiwijaya, SE., M.Si.

Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Sultan Agung Semarang

Email: rimada.agustina91@gmail.com

ABSTRACT

The purpose of this research is to examine the effect of awareness of taxpayers and tax audits on income tax receipts of individuals with taxpayer compliance as a mediating variable in the Primary Tax Service Office (KPP) Demak. The dependent variable used in this study is taxpayer compliance in paying income tax at the Demak Primary Tax Service Office.

This study uses primary data through a Likert scale by conducting direct research in the field by distributing questionnaires totaling 99 respondents. The method used in this study is multiple linear regression analysis with the F test and t test. Previously, researchers also had conducted descriptive analysis techniques, data quality tests and classical assumption testing.

The results showed that understanding taxation regulations and tax amnesty policies had a positive effect on taxpayer compliance. While the zakat variable as a reduction of PKP, the quality of tax services and awareness of taxpayers had a positive but not significant effect on taxpayer compliance

Keywords: Taxpayer Awareness, Understanding Taxpayer Regulations, Taxpayer Compliance, Zakat as PKP Reduction, Tax Amnesty.

PENDAHULUAN

Sistem pemungutan pajak dibagi menjadi tiga diantaranya *official assessment system*, *self assessment system*, *withholding system*. Sistem pemungutan pajak di Indonesia adalah *Self Assesment System* yang berarti wajib pajak diberikan kepercayaan dalam mendaftar, menyetorkan, melaporkan serta memperhitungkan sendiri atas pajak yang terhutang terhadap negara. Penerapan *self assesment system* akan berjalan secara efektif serta efisien jika keadaan kepatuhan masyarakat sudah terbentuk secara sukarela (*voluntary compliance*). Tetapi, secara empiris tingkat kepatuhan wajib pajaka di Indonesia yang ditunjukkan masih rendah. Hal ini dapat dilihat dari belum optimalnya penerimaan pajak yang terlihat pada angka *tax ratio* Maka dari itu,

kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak sangat dibutuhkan. Fungsi pajak bagi negara dan masyarakat yaitu sebagai fungsi budgeter, fungsi regulasi, fungsi stabilitas dan fungsi pemerataan. Salah satu penerimaan pajak berasal dari Pajak Penghasilan (PPh). Pajak Penghasilan sendiri terbagi dua, yaitu Pajak Penghasilan yang berasal dari Badan dan Pajak Penghasilan yang berasal dari wajib pajak orang pribadi.

Permasalahan pajak yang ada oleh masyarakat Indonesia, adakalanya masyarakat merasa tidak sadar pada pembayaran pajak sehingga banyak dari mereka yang pada akhirnya diberi peringatan oleh penagih pajak atau berurusan dengan hukum karena tidak membayar pajak secara tepat waktu. Pemahaman yang salah akan pembayaran pajak inilah

yang menjadi permasalahan mengenai pajak di Indonesia. Namun apabila masyarakat mengetahui kegunaan serta fungsi pajak, untuk apa pajak tersebut digunakan, pastilah kesadaran masyarakat dalam memberikan pembayaran pajak secara tepat pada waktunya akan lebih meningkat. Beberapa hal masalah yang mempengaruhi mengapa masyarakat sering malas dalam membayar pajak dilihat pada kenyataannya pajak yang masyarakat bayarkan kadang bisa disalahgunakan oleh penguasa. Penguasa tersebut mengambil sendiri pajak-pajak yang telah dibayar oleh masyarakat. Dengan demikian, pajak yang seharusnya untuk mensejahterakan rakyat tersebut menjadi penghasilan tambahan oleh penguasa yang ingin mendapatkan keuntungan yang besar. Tentu saja hal

tersebut tidak bisa dibiarkan karena bisa saja dengan permasalahan itu negara menjadi semakin miskin jika semua penguasanya ingin menggunakan uang pajak untuk kepentingan individu.

Kepatuhan wajib pajak bisa diartikan sebagai kewajiban dalam memenuhi perpajakan yang dilakukan oleh pembayar pajak dalam rangka memberikan kontribusi bagi pembangunan di era sekarang ini yang diberikan secara sukarela dalam memenuhinya. Kepatuhan wajib pajak berdasarkan penjelasan dari Safri Nurmantu (2010:138) bahwa kepatuhan wajib pajak merupakan suatu keadaan yang mana wajib pajak telah melaksanakan semua kewajiban perpajakan dan melakukan hak dalam perpajakannya. Namun, menurut Norman D. Nowak (2004), kepatuhan wajib pajak dapat digambarkan ketika

wajib pajak berupaya dalam melakukan pemahaman tentang semua ketentuan serta peraturan perundang-undangan perpajakan, menghitung jumlah pajak yang terhutang dengan benar, mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas serta membayar pajak yang terutang tepat pada waktunya.

Sampel penelitian yang digunakan adalah Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Demak, alasan yang mendasari pemilihan KPP Demak sebagai tempat penelitian ini dilakukan karena banyaknya wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Demak yang memilih melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan meminta bantuan kepada petugas aparat pajak untuk membantu membayar serta melaporkan kewajiban perpajakannya.

KERANGKA TEORITIS DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Teori Atribusi (Attribution Theory)

Teori atribusi relevan untuk menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak yang digunakan dalam penelitian ini. Kepatuhan wajib pajak disini dikaitkan dengan sikap wajib pajak dalam membuat penilaian terhadap keinginannya sendiri dalam membayar pajak. Teori atribusi menurut Fritz Heider yang mana merupakan pencetus teori atribusi yaitu teori yang menjelaskan tentang sikap seseorang atau individu. Teori atribusi memberikan gambaran pada tahapan tentang penyebab dan motif dari sikap seseorang.

Teori Perilaku Terencana (Theory of Planned Behavior)

Sikap terhadap perilaku (*behavioral belief*) mempengaruhi suatu keinginan seseorang dalam melakukan suatu tindakan yang bertujuan dengan mengetahui bagaimana hasil dari tindakan mereka, apakah hasil dari tindakan mereka akan bermanfaat atau tidak dan dari hal itulah muncul niat seseorang untuk melakukan suatu tindakan. Peneliti beranggapan bahwa teori ini mempunyai pengaruh terhadap pemahaman dari Wajib Pajak dalam niat memberikan pemenuhan kewajiban pajaknya.

Kontrol perilaku (*control belief*) merupakan faktor yang mempengaruhi seseorang dalam melakukan suatu tindakan di dalam *Theory of Planned Behaviour*. Dalam hal ini, adanya kontrol atas perilaku yang mewajibkan wajib pajak untuk membayar pajak yang bisa

mempunyai pengaruh tentang wajib pajak akan berperilaku, semakin mendukung atau semakin menghambat niat wajib pajak untuk membayar pajak. Menurut peneliti dalam hal ini kontrol perilaku berkaitan dengan sanksi pajak yang akan mempengaruhi niat wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya.

Pengembangan Hipotesis

Pengaruh Pemahaman Atas Peraturan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Trisnawati (2015) bahwa pemahaman atas peraturan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Wajib pajak yang memiliki pengetahuan cukup banyak tentang perpajakan sangatlah penting sebab pada dasarnya pendidikan pajak adalah salah satu sistem yang efektif untuk mendorong

wajib pajak agar dapat lebih mematuhi. Menurut Rusli (2014) bahwa Pengetahuan dan pemahaman wajib pajak mengenai peraturan perpajakan berkaitan dengan persepsi wajib pajak dalam menentukan perilakunya (*perceived control behavior*) dalam kesadaran membayar pajak. Semakin tinggi pengetahuan dan pemahaman wajib pajak, maka wajib pajak dapat membuat sikapnya menjadi lebih baik dan berdasar pada ketentuan perpajakan. Namun apabila wajib pajak tidak mempunyai pengetahuan mengenai peraturan dan proses perpajakan, maka wajib pajak tidak mampu melakukan sikapnya dengan tepat. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Rusli (2014) yaitu pemahaman atas peraturan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

H₁ : Pemahaman atas peraturan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh Zakat Sebagai Pengurang PKP Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Mekanisme zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak yaitu: 1) Pembayaran zakat melalui lembaga atau badan amil zakat yang disahkan oleh Pemerintah. Pembayaran zakat baik secara langsung ataupun ATM, paling sedikit memuat tentang: (a) Nama lengkap wajib pajak (b) NPWP (c) Jumlah pembayaran zakat (d) Nama lembaga atau badan amil zakat yang disahkan oleh Pemerintah (e) Tanda tangan petugas BAZ atau LAZ yang dibentuk dan disahkan oleh Pemerintah, dibukti pembayaran apabila pembayaran secara langsung

(f) Validasi petugas bank pada bukti pembayaran apabila pembayaran zakat melalui transfer bank 2) Menerima bukti pembayaran (setor) zakat baik secara langsung maupun transfer rekening bank dan ATM dimana bukti tersebut akan dilampirkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan (SPT PPh) wajib pajak bersangkutan. 3) Jika SPT Tahunan PPh disampaikan melalui e-filing, bukti pembayaran tersebut tidak wajib disampaikan, sepanjang isinya telah di-entry secara benar dan lengkap dalam eSPT dan disampaikan secara e-filing melalui website Direktorat Jenderal Pajak.

H₂ : Zakat sebagai pengurang PKP mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak

Pengaruh Kualitas Pelayanan Aparat Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Wajib Pajak pada dasarnya bisa disebut dengan orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu. Semua aktivitas administrasi perpajakan yang terdiri dari pendaftaran, pembayaran pajak dilakukan dengan disertai pelaporan Surat Setoran Pajak (SSP) wajib pajak orang pribadi maupun badan wajib melaporkan bukti SSP tersebut dan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) tahunan/masa kepada Kantor Pelayanan Pajak (KPP), yang selanjutnya oleh petugas KPP direkam dan diarsipkan.

Menurut Rukmana (2014) Pelayanan yang cepat, ramah serta adanya kepastian hukum dalam pemenuhan kewajiban perpajakan sangat diharapkan oleh wajib pajak. Dengan cara mengukur tingkat kepatuhan wajib pajak dapat menggambarkan bentuk pelayanan yang seperti apa agar bisa membuat wajib pajak merasa puas ataupun tidak puas. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Rukmana (2014) bahwa variabel kualitas pelayanan pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

H₃ : Kualitas pelayanan aparat pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak

Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut hasil penelitian dari Dharma (2018) bahwa kesadaran

wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Masyarakat tidak terlalu memandang penting kepatuhan wajib pajak dikarenakan kesadaran perpajakan hanya akan menjadi bahan pertimbangan bagi mereka untuk menyetorkan nominal pajak yang dibebankan kepada wajib pajak tersebut.

Namun, berbeda dengan hasil penelitian dari Rusli (2014), Suherdianto (2013) dan Suyanto (2018) bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Kesadaran WP atas perpajakan sangatlah diperlukan agar dapat meningkatkan kepatuhan WP untuk membayar pajaknya. Semakin tinggi kesadaran WP dalam membayar pajak, maka semakin tinggi pula kepatuhan WP dalam membayar pajak.

H4 : Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak Pengaruh Kebijakan Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Permasalahan kepatuhan pajak merupakan salah satu penyebab pemberian *tax amnesty*. Para pendukung terhadap program kebijakan *tax amnesty* umumnya berpendapat bahwa kepatuhan sukarela akan meningkat setelah program amnesti pajak dilakukan. Hal ini didasari pada harapan bahwa setelah program *tax amnesty* dilakukan wajib pajak yang sebelumnya belum menjadi bagian dari sistem administrasi perpajakan akan masuk menjadi bagian dari sistem administrasi perpajakan. Dengan menjadi bagian dari sistem administrasi perpajakan, maka wajib pajak tersebut tidak akan bisa

menghindari dari kewajiban dalam membayar dan melaporkan pajak. Tujuan dari *tax amnesty* adalah untuk meningkatkan penerimaan Negara dan pertumbuhan perekonomian, serta meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Pattinaja (2018), Huslin (2015), Hitasoit (2017), Rahayu (2017) bahwa kebijakan *tax amnesty* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

H4 : Kebijakan *Tax Amnesty* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Populasi dan teknik sampling

Populasi dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Demak. Sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut (Sugiyono,2016 dalam priambodo,2017). Metode pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah secara *nonprobability sampling* yaitu sampling insidental. Sampling insidental adalah teknik penentuan sampel berdasarkan sebuah kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan bertemu peneliti dapat dijadikan sampel, bila orang tersebut cocok untuk dijadikan sampel.

Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan wajib pajak adalah hasil pemikiran mengenai peraturan perpajakan sehingga membuat wajib pajak yang pada awalnya tidak memahami atau kurang memahami peraturan perpajakan, menjadi memahami peraturan perpajakan yang telah ditetapkan. Widawati (2017).

Pemahaman atas Peraturan Pajak

Pemahaman atas peraturan perpajakan adalah segala sesuatu yang diketahui mengenai ketentuan umum perpajakan. Widowati (2017) Pemahaman pajak merupakan seberapa besar ilmu atau wawasan tentang pajak yang dimiliki oleh wajib pajak. Pengetahuan perpajakan mengukur persepsi WP terkait dengan pengetahuan tentang tarif pajak, kewajiban dan hak, peraturan perpajakan yang berlaku, sanksi

perpajakan serta perhitungan dan pelaporan pajak. Trisnawati (2015)

Zakat Sebagai Pengurang PKP

Pengenaan Zakat untuk WPOP sebagai pengurang penghasilan Kena Pajak, hal ini sesuai dengan UU No. 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan dan UU No. 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Pajak. Formal pengenaan zakat yang digunakan untuk WPOP jika dikurangkan dari PKP.

Kualitas Pelayanan Aparat Pajak

Kualitas Pelayanan Aparat Pajak yaitu Suatu kegiatan yang diberikan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) berupa layanan prima perpajakan untuk memberikan kepuasan atas melayani kebutuhan wajib pajak. Indikatornya sebagai berikut 1. Keandalan (reliability), 2. Kepastian/jaminan (assurance), 3.

Responsif (responsiveness) 4. Empati (empathy) 5. Berwujud/bukti fisik (tangible). Widowati (2017)

Kesadaran Wajib Pajak

Variabel kesadaran perpajakan diukur menggunakan indikator bahwa pajak merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan negara, penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak sangat merugikan negara, pajak ditetapkan dengan UU dan dapat dipaksakan, membayar pajak tidak sesuai dengan yang seharusnya dibayar akan merugikan negara, pemungutan pajak sesungguhnya dirasakan oleh mereka sendiri tapi tidak secara langsung dinikmati oleh para WP, serta membayar pajak akan terbentuk rencana untuk kemajuan kesejahteraan rakyat. Rusli (2014)

Kebijakan Tax Amnesty

Tax amnesty adalah suatu kesempatan waktu yang terbatas pada kelompok pembayar pajak tertentu untuk membayar sejumlah tertentu dan dalam waktu tertentu berupa pengampunan kewajiban pajak (termasuk bunga dan denda) yang berkaitan dengan masa pajak sebelumnya atau periode tertentu tanpa takut hukuman pidana. Ngadiman (2015).

Teknik Analisis Data

Teknik Analisis data meliputi Statistik Dekriptif, Uji Kualitas Data (uji validitas dan uji reliabilitas) dan Uji Asumsi Klasik (Uji Normalitas, Uji Multikolinearitas, Uji Heterokedastisitas, Uji Autokorelasi), Pengujian Hipotesis meliputi Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik t) dan Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F).

Metode Analisis Regresi Linear

Berganda

Analisis regresi linear berganda dalam melihat apakah terjadi hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen yang mana hubungannya itu meliputi positif atau negatif. Analisis ini juga untuk melihat nilai pada variabel dependen jika variabel independen terjadi peningkatan atau penurunan. Dalam penelitian ini analisis regresi linear dimaksudkan dapat melihat ketepatan hubungan antara kepatuhan wajib pajak (variabel dependen) dengan Pemahaman atas peraturan pajak, zakat sebagai oengurang PKP, kualitas pelayanan aparat pajak, kebijakan *tax amnesty* (variabel independen) dengan persamaan :

$$Y = a + b_1x_1 + b_2x_2 + b_3x_3 + b_4x_4 + e$$

Dimana

Y : Kepatuhan Wajib Pajak
 a : Konstanta
 b1-b5 : Koefisien regresi masing-masing variabel
 x1 : Pemahaman Atas Peraturan Pajak
 x2 : Zakat Sebagai Pengurang PKP
 x3 : Kualitas Pelayanan Aparat Pajak
 x4 : Kesadaran Wajib Pajak
 x5 : Kebijakan *Tax Amnesty*
 e : variabel gangguan

variabel bebas mempunyai mungkin sebagian besar informasi yang ditentukan dalam melihat variasi variabel terikat. Nilai R² yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen hanya menerangkan variabel dependen dengan sangat kecil.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Uji Statistik Deskriptif

Sumber : Data Primer diolah (2020)

Koefisien Determinasi (R²)

Analisis determinasi dipakai untuk melihat perbandingan hubungan variabel independen melalui bersama-sama terhadap variabel dependen. Koefisien determinasi (R²) dimaksudkan menentukan secara besar kemudahan model dalam menerangkan variasi dependen. Nilai determinasi yaitu antara nol dan satu. Nilai yang mendekati satu maka variabel-

No	Variabel	N	Median	Standar Deviasi	Mean
1	KWP (Y)	99	36	3,87	36,85
2	PAPP (X1)	99	41	4,82	41,57
3	ZSPP (X2)	99	16	2,76	14,71
4	KPAP (X3)	99	52	5,15	51,79
5	KWP (X4)	99	21	3,74	21,52
6	KTA (X5)	99	32	3,49	31,94

Dari hasil output SPSS menunjukkan:

1. Kepatuhan Wajib Pajak memiliki standar deviasi sebesar 3,87 ini menunjukkan tidak ada kesenjangan yang cukup besar pada penyebaran data. Nilai median sebesar 36 dan nilai rata rata sebesar 36,85 yang berada di antara 32,98 dan 40,72 dapat disimpulkan bahwa penyebaran data variabel kepatuhan wajib pajak cukup merata..
2. Pemahaman atas peraturan pajak memiliki standar deviasi sebesar 4,82 ini menunjukkan tidak ada kesenjangan yang cukup besar pada penyebaran data. Nilai median sebesar 41 dan nilai rata rata sebesar 41,57 yang berada di antara 36,75 dan 46,39 dapat disimpulkan bahwa penyebaran data variabel pemahaman atas peraturan pajak cukup merata.
3. Zakat Sebagai Pengurang PKP memiliki standar deviasi sebesar 2,76 ini menunjukkan tidak ada kesenjangan yang cukup besar pada penyebaran data. Nilai median sebesar 16 dan nilai rata rata sebesar 14,71 yang berada di antara 11,95 dan 17,47 dapat disimpulkan bahwa penyebaran data variabel zakat sebagai pengurang PKP cukup merata.
4. Kualitas Pelayanan Aparat Pajak memiliki standar deviasi sebesar 5,15 ini menunjukkan tidak ada kesenjangan yang cukup besar pada penyebaran data. Nilai median sebesar 52 dan nilai

rata rata sebesar 51,79 yang berada di antara 46,64 dan 56,94 dapat disimpulkan bahwa penyebaran data variabel kualitas pelayanan aparat pajak cukup merata.

5. Kesadaran Wajib Pajak memiliki standar deviasi sebesar 3,74 ini menunjukkan tidak ada kesenjangan yang cukup besar pada penyebaran data. Nilai median sebesar 21 dan nilai rata rata sebesar 21,52 yang berada di antara 17,78 dan 25,26 dapat disimpulkan bahwa penyebaran data variabel kesadaran wajib pajak cukup merata.
6. Kebijakan Tax Amnesty memiliki standar deviasi sebesar 3,49 ini menunjukkan tidak ada kesenjangan yang

cukup besar pada penyebaran data. Nilai median sebesar 32 dan nilai rata rata sebesar 31,94 yang berada di antara 28,45 dan 35,439 dapat disimpulkan bahwa penyebaran data variabel kebijakan variabel Tax Amnesty cukup merata.

Standar deviasi merupakan gambaran seberapa berapa besar variasi data, dimana jika nilai standar deviasi lebih besar dari pada nilai mean berarti nilai mean merupakan representasi yang buruk dari keseluruhan data. Namun, jika nilai standar deviasi lebih kecil dari nilai mean berarti nilai mean merupakan representasi yang baik bagi keseluruhan data. Berdasarkan penjelasan tersebut dapat disimpulkan jika seluruh variabel memiliki representasi yang baik digunakan untuk penelitian ini karena

seluruh variabel memiliki nilai standar deviasi yang lebih kecil daripada nilai mean.

Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Uji signifikansi dilakukan dengan menggunakan nilai r tabel untuk sampel sebanyak 99 orang responden dengan signifikansi 5%, dari sini didapat nilai $df = n-2$, $df = 99 - 2 = 97$. Dengan membaca tabel r product moment pada signifikansi 5%, didapatkan angka r tabel = 0,202. Selanjutnya membandingkan nilai r yang didapat dari r tabel. Jika r di tabel $r < r$ hasil hitungan, maka pernyataan itu valid.

Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas digunakan untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel.

Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah konsisten (Ghozali, 2016: 47). Untuk mengetahui reliabel atau tidaknya suatu variabel dilakukan uji statistik dengan melihat nilai *Koefisien Alpha*. Suatu variabel tersebut dikatakan reliabel jika memiliki nilai *Koefisien Alpha* > 0.60

Hasil Uji Reliabilitas

No	Variabel	Koefisien Alpha
1.	KepatuhanWP_Y	0,679202
2.	PAPP_X1	0,667811
3.	ZSPP_X2	0,696403
4.	KPAP_X3	0,701095
5.	KWP_X4	0,796220
6.	KTA_x5	0,660418

Sumber : Data Primer yang diolah, 2020

Uji Asumsi Klasik

Sebelum melakukan uji regresi linier berganda, serangkaian

uji asumsi klasik perlu dilakukan pada model regresi. Hal ini dilakukan untuk menguji bahwa model yang digunakan dalam penelitian ini telah terpenuhi dan untuk menghindari hasil penaksiran yang bersifat bias. Macam-macam uji ini ialah uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas. Model regresi yang baik disyaratkan harus memenuhi tidak adanya masalah asumsi klasik. Uji asumsi klasik dari masing-masing model adalah sebagai berikut:

Hasil Uji Asumsi Klasik

Asumsi Klasik	Keterangan
Uji Normalitas N=99	Nilai signifikansi Kolmogorov Smirnov = 0,308

Uji Multikolinieritas:	Tolerance VIF	
Pemahaman Atas Peraturan Pajak	0,532	1,881
Zakat Sebagai Pengurang PKP	0,617	1,620
Kualitas Pelayanan Aparat Pajak	0,668	1,498
Kesadaran Wajib Pajak	0,971	1,030
Kebijakan Tax Amanesty	0,599	1,670
Uji Heteroskedastisitas :	Variabel Sign	
	Pemahaman Atas Peraturan Pajak Zakat Sebagai Pengurang PKP	0,348
	Kualitas Pelayanan Aparat Pajak	0,441
	Kesadaran Wajib Pajak	0,961
	Kebijakan Tax Amanesty	0,934
		0,477
Uji Autokorelasi	Nilai <i>asympt. Sig. (2-tailed)</i> = 0,480	

Sumber : Data Primer Diolah, 2020

Model Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi linear berganda digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel bebas dalam mempengaruhi variabel tidak bebas secara bersama-sama maupun secara parsial. Variabel bebas yang ada dalam penelitian ini lebih dari dua maka dari itu disebut linier berganda karena pangkat paling besar adalah satu.

Uji regresi berganda digunakan untuk menjawab hipotesis yang menyatakan bahwa pemahaman atas peraturan pajak, zakat sebagai pengurang PKP, kualitas pelayanan aparat pajak, kesadaran wajib pajak dan kebijakan tax amnesty terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Ordinary Least Square (OLS) teknik estimasi yang ditemukan untuk mencari berapa setiap perubahan atau perbedaan X diikuti oleh nilai rata-rata Y.

Hasil Uji Regresi

Variabel X	PAPP(X1)	ZSPKP(X2)	KPAP(X3)
Beta Standardized	0,116	0,217	0,028
T hitung	1,049	2,115	0,283
Signifikansi Alpha	0,000	0,144	0,778
a = 3,246 ; Adjusted R Square = 0, F = 12,282 dan nilai signifikansi = 0			

Sumber : Data Primer Diolah (2020)

Berdasarkan diperoleh persamaan regresi dengan rumus :

$$\text{Kepatuhan wajib pajak} = 12,656 + 0,093.X1 + 0,302.X2 + 0,021.X3 + 0,029.X4 + 0,444.X5 + e$$

Berdasarkan masing-masing nilai koefisien dalam persamaan hasil regresi di atas, dapat diinterpretasikan sebagai berikut:

1. Nilai konstanta sebesar 12,656 menunjukkan bahwa jika variabel-variabel independen (pemahaman atas peraturan pajak, zakat sebagai pengurang PKP, kualitas

- pelayanan aparat pajak, kesadaran wajib pajak dan kebijakan tax manesty) diasumsikan tidak mengalami perubahan (konstan) maka nilai Y (kepatuhan wajib pajak) sebesar 12,656.
2. Koefisien regresi pemahaman atas peraturan pajak sebesar 0,093 menyatakan bahwa setiap kenaikan pemahaman atas peraturan pajak sebesar 1 poin maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak sebesar 0,093.
 3. Koefisien regresi zakat sebagai pengurang PKP sebesar 0,302 menyatakan bahwa setiap kenaikan zakat sebagai pengurang PKP sebesar 1 poin maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak sebesar 0,302.
 4. Koefisien regresi kualitas pelayanan aparat pajak sebesar 0,021 menyatakan bahwa setiap kenaikan kualitas pelayanan aparat pajak sebesar 1 poin maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak sebesar 0,021.
 5. Koefisien regresi kesadaran wajib pajak sebesar 0,029 menyatakan bahwa setiap kenaikan kesadaran wajib pajak sebesar 1 poin maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak sebesar 0,029.
 6. Koefisien regresi kebijakan tax amnesty sebesar 0,444 menyatakan bahwa setiap kenaikan kebijakan tax amnesty sebesar 1 poin maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak sebesar 0,444.

7. *Error*

Untuk nilai *Error* sebesar 3,899. error yang terdapat pada persamaan di atas menunjukkan adanya risiko kesalahan. Artinya, sedikit atau banyak, keputusan penolakan atau penerimaan hipotesa mengandung kemungkinan terjadinya kesalahan. Semakin kecil kemungkinan terjadinya kesalahan maka kepercayaan terhadap keputusan akan semakin besar. Besarnya peluang melakukan error disebut taraf signifikansi.

Berdasarkan table tentang pengujian uji t yang ditunjukkan pada kolom signifikan yang ada pada tabel di atas disingkat dengan sig. Menunjukkan tingkat yang berbeda-

beda yang dapat dijelaskan sebagai berikut :

Hasil uji hipotesis 1 : Pengaruh Pemahaman atas Peraturan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Tabel menunjukkan bahwa variabel pemahaman atas peraturan pajak memiliki regresi positif sebesar 0,093. Variabel pemahaman atas peraturan pajak mempunyai nilai t hitung sebesar 1,049 dengan signifikansi 0,297. Nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 serta untuk nilai t hitung positif, maka H_0 diterima dan H_a ditolak yang menggambarkan bahwa variabel pemahaman atas peraturan pajak mempunyai hubungan positif dan tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

H_{a1} = Pemahaman atas peraturan pajak tidak berpengaruh

positif terhadap kepatuhan wajib pajak

Hasil uji hipotesis 2 : Pengaruh Zakat Sebagai Pengurang PKP terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Tabel menunjukkan bahwa variabel zakat sebagai pengurang PKP memiliki regresi positif sebesar 0,302. Variabel zakat sebagai pengurang PKP mempunyai nilai t hitung sebesar 2,115 dengan signifikansi 0,037. Nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 serta untuk nilai t hitung positif, maka H_0 ditolak dan H_a diterima yang menggambarkan bahwa variable zakat sebagai pengurang PKP mempunyai hubungan positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

H_{a2} : Zakat sebagai pengurang PKP berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak

Hasil uji hipotesis 3 : Pengaruh Kualitas Pelayanan Aparat Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Tabel menunjukkan bahwa variabel kualitas pelayanan aparat pajak memiliki regresi positif sebesar 0,021. Variabel kualitas pelayanan aparat pajak mempunyai nilai t hitung sebesar 0,283 dengan signifikansi 0,778. Nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 serta untuk nilai t hitung positif, maka H_0 diterima dan H_a ditolak yang menggambarkan bahwa variable kualitas pelayanan aparat pajak mempunyai hubungan positif dan tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

H_{a3} : Kualitas pelayanan aparat pajak tidak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak

Hasil uji hipotesis 4 : Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Tabel menunjukkan bahwa variabel kesadaran wajib pajak memiliki regresi positif sebesar 0,029. Variabel kesadaran wajib pajak mempunyai nilai t hitung sebesar 0,341 dengan signifikansi 0,734. Nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 serta untuk nilai t hitung positif, maka H_0 diterima dan H_a ditolak yang menggambarkan bahwa variable kesadaran wajib pajak mempunyai hubungan positif dan tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

H_{a4} : Kesadaran Wajib Pajak tidak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak

Hasil uji hipotesis 5 : Pengaruh Kebijakan Tax Amnesty terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Tabel menunjukkan bahwa variabel kebijakan tax amnesty memiliki regresi positif sebesar 0,444. Variabel kebijakan tax amnesty mempunyai nilai t hitung sebesar 3,873 dengan signifikansi 0,000. Nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 serta untuk nilai t hitung positif, maka H_0 ditolak dan H_a diterima yang menggambarkan bahwa variable kebijakan tax amnesty mempunyai hubungan positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Uji Signifikansi (Uji F)

Uji signifikansi atau uji F bertujuan untuk melihat apakah variabel-variabel independen secara bersama-sama memiliki pengaruh

yang terhadap variabel dependen yang diuji pada tingkat signifikan 0.05 (Ghozali (2011)). Uji F dilakukan dengan melihat nilai signifikansi dalam model regresi. Jika nilai probabilitas F lebih kecil dari 0.05, maka H1 diterima dan menolak H0. Sedangkan, jika nilai probabilitas F lebih besar dari 0.05, maka H0 diterima dan menolak H1.

Dari hasil uji Signifikansi (Uji F) di atas dapat dilihat bahwa nilai signifikansi dalam model regresi lebih kecil dari 0,05 yaitu sebesar 0,000. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa variabel-variabel independen dalam model regresi ini, yaitu pemahaman atas peraturan pajak, zakat sebagai pengurang PKP, kualitas pelayanan aparat pajak, kesadaran wajib pajak dan kebijakan tax amnesty secara simultan

berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak

Uji Koefisien Determinasi (Uji *Adjusted R2*)

Uji R^2 atau uji determinasi merupakan suatu ukuran yang penting dalam regresi, karena dapat menginformasikan baik atau tidaknya suatu model regresi yang terestimasi, atau dengan kata lain angka tersebut dapat mengukur seberapa dekatkah garis regresi yang terestimasi dengan data sesungguhnya. Nilai koefisien determinasi (R^2) ini mencerminkan seberapa besar variasi dari variabel-variabel bebas dapat diterangkan oleh variabel terikat. Besarnya koefisien determinasi berkisar antara 0 sampai 1. Nilai *Adjusted* yang rendah maka bisa dikatakan variabel bebas dalam menerangkan variabel terikat sangat kurang, begitu juga sebaliknya.

Hasil uji koefisien determinasi pada tabel menunjukkan nilai R square 0.398 dan nilai adjusted R square (adjusted R2) sebesar 0.365 atau 36,5%. Nilai ini menunjukkan bahwa variabel kepatuhan wajib pajak dapat dijelaskan sebesar 36,5% oleh variabel pemahaman atas peraturan pajak, zakat sebagai pengurang PKP, kualitas pelayanan aparat pajak, kesadaran wajib pajak dan kebijakan tax amnesty. Sedangkan, sisanya sebesar 63.5% dijelaskan oleh faktor-faktor lain yang tidak disertakan dalam model penelitian ini. Faktor-faktor lain tersebut antara lain sosialisasi perpajakan, sanksi pajak, tarif pajak, pendapat wajib pajak tentang berat tidaknya beban PPh, persepsi wajib pajak pelaksanaan sanksi denda PPh dan lainnya.

H_{a5} : Kebijakan Tax amnesty berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak

Pembahasan Hasil Analisis Data

Pengaruh Pemahaman Atas Peraturan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil dari hipotesis pertama adalah pemahaman atas peraturan perpajakan berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Demak. Hal ini disebabkan karena bagi wajib pajak paham akan peraturan perpajakan saja tidak cukup untuk menjadikan mereka patuh dalam membayar pajak, karena pemahaman antara wajib pajak satu dengan yang lain berbeda. Apabila wajib pajak menerima Informasi yang salah dan pemahaman yang kurang pada akhirnya dapat

mempengaruhi keputusan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Kondisi ini mengindikasikan bahwa pemahaman atas peraturan pajak tidak memiliki pengaruh yang berarti pada tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak penghasilan, artinya meskipun tingkat pemahaman atas peraturan pajak wajib pajak tinggi hal tersebut tidak berpengaruh terhadap meningkatnya kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak penghasilan hal tersebut selaras dengan teori atribusi yang relevan untuk menjelaskan faktor faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Hardiningsih (2016), Dharma (2015), Trisnawati (2015) bahwa pengetahuan peraturan perpajakan

tidak berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak.

Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Prawagis (2016) dan Widowati (2016) yang menunjukkan bahwa pemahaman atas peraturan perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Oleh karena itu, memiliki pengetahuan yang cukup tentang perpajakan sangatlah penting karena pendidikan pajak adalah salah satu alat yang efektif untuk mendorong wajib pajak untuk lebih patuh.

Pengaruh Zakat Sebagai Pengurang PKP Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil penelitian zakat sebagai pengurang PKP berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama

Demak. Tercantumnya zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak didalam formulir surat pemberitahuan (SPT) tahunan orang pribadi menambah keyakinan wajib pajak bahwa zakat dijadikan sebagai pengurang penghasilan kena pajak. Ketentuan UU No. 17/2000, menetapkan pembayaran zakat masuk ke dalam biaya bagi pajak penghasilan pribadi maupun perusahaan bukan sebagai pengurang pajak secara langsung (*tax deductible*). Akhir-akhir ini berkembang wacana untuk menjadikan zakat sebagai *tax deductible*. Muzakki umumnya langsung membayar zakat ke lembaga zakat dan di lain pihak juga tetap membayar pajaknya secara penuh kepada negara. Umat Islam Indonesia menunggu keseriusan pemerintah dalam penerapan zakat sebagai *tax*

deductable seperti di Malaysia. Wacana ini disambut gembira oleh para pengusaha.

Sebab seperti yang telah dikemukakan sebelumnya, bahwa dalam UU No 17/2000 dinyatakan bahwa yang dapat dikurangkan atas penghasilan kena pajak hanyalah zakat penghasilan (zakat profesi). Padahal pada saat yang sama di dalam UU No 38/1999 disebutkan bahwa zakat dapat dikurangkan atas penghasilan kena pajak.

Kualitas Pelayanan Aparat Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Pelayanan adalah suatu proses bantuan kepada orang lain dengan cara-cara tertentu yang memerlukan kepekaan dan hubungan intrapersonal agar tercipta suatu kepuasan dan keberhasilan (Boediono, 2003, dalam Supadmi). Kemudahan dan kenyamanan berupa pelayanan yang

diberikan oleh fiskus akan menimbulkan berbagai macam persepsi di benak wajib pajak. Ketika seorang wajib pajak melihat bahwa pelayanan yang diberikan oleh fiskus adalah baik, maka wajib pajak akan cenderung memberikan respon yang positif.

Hasil dari hipotesis ketiga adalah kualitas pelayanan pajak tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Demak. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Mahardika (2015), Pranata dan Setiawan (2015) yang menyatakan bahwa secara parsial (individu) terdapat pengaruh secara signifikan dan positif antara kualitas pelayanan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Kualitas pelayanan pajak yang baik dari instansi pajak dapat menjadi modal

utama dan menjadi hal yang penting untuk dapat menarik perhatian para wajib pajak.

Selain fasilitas fisik yang nyaman, berbagai macam kegiatan yang mendukung wajib pajak untuk dapat lebih mudah melaksanakan kewajibannya membayar pajak antara lain petugas pajak cakap dalam menindaklanjuti pengaduan dari masyarakat, petugas pajak cepat tanggap dalam membantu menyelesaikan persoalan yang dihadapi wajib pajak terkait dengan pajak, petugas pajak memberikan pelayanan terbaik dalam memberikan kemudahan dalam pelayanan pajak, serta petugas pajak yang dapat menjunjung tinggi integritas, akuntabilitas, dan transparansi dapat menimbulkan kepercayaan dari wajib pajak (Pranadata, 2014).

Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil dari hipotesis keempat adalah Kesadaran Wajib Pajak tidak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Demak. Hal ini dapat dilihat dari nilai koefisien regresi yang bernilai positif yaitu 0,341 dan t hitung lebih besar dari t table. Kesadaran WP atas perpajakan sangatlah diperlukan agar dapat meningkatkan kepatuhan WP untuk membayar pajaknya. Semakin tinggi kesadaran WP dalam membayar pajak, maka semakin tinggi pula kepatuhan WP dalam membayar pajak.

Rendahnya kesadaran perpajakan masyarakat seringkali menjadi kendala dalam masalah pengumpulan pajak dari masyarakat. Hal ini dapat dikarenakan

ketidaktahuan mereka tentang wujud konkrit imbalan dari uang yang dikeluarkan untuk membayar pajak. Variabel kesadaran perpajakan merupakan perilaku yang disebabkan secara internal, di mana perilaku tersebut diyakini berada di bawah kendali pribadi individu itu sendiri, seperti ciri kepribadian, kesadaran, dan kemampuan. Berdasarkan pada teori *planned behavior*, individu akan menggunakan kepercayaan perilaku, kepercayaan normatif, dan kepercayaan kontrol dalam melakukan sesuatu.

Wajib pajak sadar bahwa melakukan kepatuhan berarti berpartisipasi dalam penyelenggaraan pembangunan negara. Pajak dibayar tepat waktu tanpa pengaruh orang lain. Wajib pajak sadar bahwa kepatuhan adalah sebuah kewajiban, dan wajib pajak juga sadar bahwa

pajak digunakan untuk pembangunan sarana publik/fasilitas umum. Masyarakat tidak terlalu memandang penting kepatuhan wajib pajak dikarenakan kesadaran perpajakan hanya akan menjadi bahan pertimbangan bagi mereka untuk menyetorkan nominal pajak yang dibebankan kepada wajib pajak tersebut. Dapat disimpulkan bahwa semakin wajib pajak memiliki kesadaran yang tinggi akan mengerti fungsi dan manfaat pajak, baik mengerti untuk masyarakat maupun diri pribadi. Dalam kondisi demikian wajib pajak akan sukarela membayar pajak tanpa adanya paksaan.

Kebijakan Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Tax Amnesty adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan penawaran satu kali untuk menyelesaikan hutang pajak

yang beredar dengan jumlah yang kurang dari hutang saat ini. Dengan kata lain, pendekatan ini berarti memungkinkan pembayar pajak untuk membayar hutang pajak yang belum dibayar dalam keadaan yang sesuai tanpa menimbulkan biaya keterlambatan tambahan dan denda lainnya. Penelitian.

Hasil pengujian menunjukkan bahwa *tax amnesty* terhadap kepatuhan wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan, yaitu pada tingkat signifikansi 5%. Hasil tersebut menunjukkan bahwa *tax amnesty* mampu memberikan pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. variabel *tax amnesty* berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak, karena nilai signifikansi lebih kecil daripada 0,05. Hal ini mengindikasikan bahwa perubahan yang terjadi pada variabel

tax amnesty akan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Hal ini menunjukkan bahwa rasio *tax amnesty* memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Pengaruh positif yang ditunjukkan oleh *tax amnesty* mengindikasikan bahwa apabila kebijakan *tax amnesty* ditingkatkan maka kepatuhan wajib pajak akan mengalami peningkatan pula, begitupun sebaliknya. Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian dari Ngadiman (2015) yang menunjukkan bahwa *tax amnesty* secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dengan nilai signifikan lebih kecil dari 0,05.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan penjelasan sebelumnya, maka dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Dari hasil uji analisis regresi linier berganda menggambarkan bahwa pemahaman atas peraturan pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini disebabkan adanya pemahaman wajib pajak atas peraturan pajak yang berbeda belum tentu menjadikan meningkatnya kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak penghasilan.
2. Dari hasil uji analisis regresi linier berganda menggambarkan bahwa zakat sebagai pengurang PKP berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini

- berarti adanya zakat sebagai pengurang pajak penghasilan yang tertera di SPT tahunan Orang pribadi menjadikan wajib pajak yakin bahwa zakat dapat dijadikan sebagai pengurang penghasilan kena pajak yang menjadikan kepatuhan wajib pajak meningkat.
3. Dari hasil uji analisis regresi linier berganda menggambarkan bahwa kualitas pelayanan aparat pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
4. Dari hasil uji analisis regresi linier berganda menggambarkan bahwa kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
5. Dari hasil uji analisis regresi linier berganda menggambarkan bahwa kebijakan tax amnesty berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Keterbatasan Penelitian

Keterbatasan dalam penelitian ini adalah Peneliti tidak bisa mendampingi responden satu per satu dalam pengisian kuesioner, dikarenakan dalam satu waktu lebih dari satu responden yang datang ke KPP. Oleh karena itu, dalam mengisi kuesioner responden ada yang kurang paham atau tidak jelas dengan pertanyaan yang ada dalam kuesioner. Peneliti juga tidak bisa meneliti lebih jelas apakah wajib tersebut merupakan wajib pajak baru atau wajib lama.

Saran

1. Untuk penelitian selanjutnya sebaiknya menggunakan metode wawancara langsung dengan responden, karena dengan metode wawancara responden akan lebih paham dengan pertanyaan yang kita maksud.

2. Ketika menggunakan metode survey dengan kuesioner hendaknya lebih memperhatikan proses ketika responden melakukan pengisian kuesioner sehingga data yang diperoleh lebih valid.

DAFTAR PUSTAKA

Alfiyah, Nur. 2017. "Pengaruh Pelaksanaan Kebijakan *Sunset Policy*, *Tax Amnesty*, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi". *Jurnal Reviu Akuntansi dan Keuangan* ISSN: 2088-0685 Vol. 7 No. 2, Oktober 2017 Pp 1081-1090

Alpriyamah, Qurotu Uyun. 2017. "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Perilaku Kepatuhan (*Complain Behavior*) Pembayaran Zakat Perdagangan (Studi Kasus Pengusaha Muslim Batik di

Kota Pekalongan Tahun 2017)". <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/accouting>

Andriani, Sri. 2013. "Zakat Sebagai Pengurang Pajak Penghasilan Pada Badan Amil Zakat". *JRAK* Vol. 4 No.1 Februari 2013

Anggraeni, Intan Yuningtias. 2013. "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Tengah Satu". *Diponegoro Journal Of Social And Politic*

Anggraeni, Monica Dia. 2011. "Pengaruh Pemanfaatan Fasilitas Perpajakan *Sunset Policy* Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak". <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/accouting>

Ansori, Isa. 2017. "Pengaruh *Sunset Policy*, *Tax Amnesty* Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Empiris di Kpp Pratama Batu)". *e – Jurnal Riset Manajemen* Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unisma

Citta, Andy Battari. 2016. "Analisis Penerapan *Sunset Policy* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Penghasilan (PPH) Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makasar Selatan".

- Jurnal Economix* Volume 4
Nomor 2 Desember 2016
- Dharma, Maya Tantio. 2014. "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Lingkungan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tigaraksa Tangerang". *Binus Business Review* Vol. 5 No. 2 November 2014: 497-509
- Endaryanti, Ratih Novi. 2017. "Pengaruh Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan, Biaya Kepatuhan Pajak, Penerapan *E-Filling* Dan Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris Pada KPP Pratama Surakarta)"
- Ermawati, Nanik. 2018. "Pengaruh Pengtahuan Perpajakan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Religiusitas Sebagai Variabel Pemoderasi". *Prosiding SENDI_U* 2018 ISBN: 978-979-3649-99-3
- Halim Dony. 2014. "Pengaruh Kulaitas Pelayanan Dan Sikap Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak (Studi Kasus Pada WPOP di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Barat)"
- https://id.wikipedia.org/wiki/Pajak_penghasilan
- Hutasoit, Ganda. 2017. "Pengaruh *Tax Amnesty* terhadap kepatuhan wajib pajak di kota Palembang". *Seminar Nasional Teknologi Informasi, Bisnis, dan Desain 2017* ISBN: 978-602-74634-1-7
- Kamil, Nurlis Islamiyah. 2015. "The Effect of Taxpayer Awareness, Knowledge, Tax Penalties and Tax Authorities Services on the Tax Compliance: (Survey on the Individual Taxpayer at Jabodetabek & Bandung)". *Research Journal of finance and accounting* www.iiste.org. ISSN 2222-1697(Paper) ISSN 2222-2847 (Online)
- Komala, Kirana Cipta. 2014. "Pengaruh Kualitas Pelayanan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Malang)"
- Kristianto, Ari Budi. 2018. "*Indonesian Taxpayers' Compliance: A Meta-Analysis*". *Accounting and Finance Research* Vol. 7, No. 3; 2018
- Mahardika, I Gusti. 2015. "Pengaruh Kualitas Pelayanan dan Sikap Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di KPP Pratama Singaraja". *Jurnal Jurusan Pendidikan Ekonomi (JJPE)* Volume: 5 Nomor: 1

- Ma'mum, Mansur. "Prospek Penerapan Zakat Pengurang Pajak Penghasilan Sebagai Alternatif Kebijakan Fiskal Di Indonesia". *Jurnal Riset Manajemen dan Bisnis (JRMB) Fakultas Ekonomi UNIAT* Vol.2, S1, September 2017: 187 – 200
- Ngadiman. 2015. "Pengaruh *Sunset Policy, Tax Amnesty* Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kembangan)". *Jurnal Akuntansi*/Volume XIX, No. 02, Mei 2015: 225-241
- Pattinaja, Elna Marsyei. 2018. "Pengaruh *Sunset Policy, Tax Amnesty* Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi di KP2KP Masohi)". *Jurnal Manis* Volume 2 Nomor 1, Januari 2018
- Prewagis, Febririzki Damayanti. 2016. "Pengaruh Pemahaman Atas Mekanisme Pembayaran Pajak, Persepsi Tarif Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Studi Pada Wajib Pajak Yang Terdaftar di KPP Pratama Batu)". *Jurnal Perpajakan (JEJAK)* Vol. 10 No. 1
- Rorong, Elisabeth Nadia. 2017. "Pengaruh Kebijakan *Tax Amnesty*, kesadaran wajib pajak dan sanksi terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Manado". *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern* 12(2), 2017, 175-187
- Rosyadi Imron. 2013. "Model Prediksi Kepatuhan Menunaikan Zakat Mal". *Proceeding Seminar Nasional* ISBN: 978-979-636-147-2
- Rusli, Puspita Rahayu. 2014. "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Kegiatan Usaha Di Kota Semarang)". <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/accouting>
- Susherdianto, Rommy. 2012. "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak (Studi WPOP Yang Memiliki Usaha Di Kota Kudus)". <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/accouting>
- Suyanto. 2018. "Kepatuhan wajib pajak orang pribadi: Studi aspek pengetahuan, kesadaran, kualitas layanan dan kebijakan sunset policy". *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, Volume 21 No. 1 April 2018, 139 - 158

- Trisnawati, Mika. 2015. “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Membayar Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan Di Kota Denpasar”. *E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana* 4.12 (2015) : 975-1000
- Wardani, Dewi Kusuma. 2018. “Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Pengetahuan Perpajakan Sebagai Variable Intervening (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Kebumen)”. *Jurnal Nominal /Vol.VII No.1/2018*
- Widowati, Rizki. 2015. “Kepatuhan Wajib Pajak Melalui Sosialisasi Perpajakan, Sanksi Perpajakan, Pengetahuan Pajak Dan Pelayanan Fiskus”.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



1. DATA PERIBADI

Nama : Rima Dwi Agustina
Tempat, Tanggal lahir : Semarang, 16 Agustus 1991
NIM : 31401506234
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Jl. Gondomono No.20 Perum Untag Semarang

Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
No. HP : 082226452572
Email : rimada.agustina91@gmail.com
Judul Jurnal : Analisis Faktor Internal dan Faktor Eksternal
Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak
Dalam Membayar Pajak Penghasilan (Studi
Empiris Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor
Pelayanan Pajak Pratama Demak)

II. PENDIDIKAN FORMAL

1998-2004	SDN Panggung Kidul 01 Semarang
2004-2007	SMP Negeri 7 Semarang
2007-2010	SMK Negeri 2 Semarang
2015- 2020	Universitas Islam Sultan Agung